

## Juridical Review of the Decision of BANDUNG District Court No. 166/Pdt/G/1991/PN.BDG After the Amendment of Law No. 7 of 1989

Maskur\*, Hermansyah, Ade Suherman, Prima Melati  
Prodi PPKn Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra  
Institut Pendidikan Indonesia Garut  
Jln. Pahlawan No. 32 Sukagalih Tlp.(0262) 233556 Tarogong Kidul Garut  
\*maskur@institutpendidikan.ac.id  
hermansyah@institutpendidikan.ac.id  
adesuherman@institutpendidikan.ac.id  
melatiprimal@gmail.com

(Received: 9 Feb 2023 / Accepted: 5 Juni 2023/Published Online: 15 Juni 2023)

### Abstrak

*Judicial competence within the scope of judicial power includes general and religious courts. The explanation in Law No. 7 of 1989 regarding religious courts still provides a choice of law for those who litigate and adhere to Islam. This study aims to determine the legal position of the Bandung District Court decision No. 166/Pdt/G/1991/PN.BDG after the amendment of Law No. 7 of 1989. The research method used is descriptive analytical by using literature study and using secondary and primary legal sources and interviews. The results showed that the decision of the Bandung District Court No. 166/Pdt/G/1991/PN.BDG was based on the competence of the Religious Courts contained in Law No. 3 of 2006 after the amendment of Law No. 7 of 1989 regarding Religious Courts. Bandung District Court Decision No. 166/Pdt/G/1991/PN.BDG is null and void because the settlement of property and inheritance disputes for those who are Muslims must be resolved through the Religious Court because Law No. 3 of 2006 does not recognize the choice of law for those who are Muslims in resolving property and inheritance disputes as previously regulated in Law No. 7 of 1989.*

**Keywords:** Bandung District Court Decision No. 166/Pdt/G/1991/PN.BDG, UU No. 7 of 1989

### Abstrak

Kompetensi peradilan dalam lingkup kekuasaan kehakiman meliputi peradilan umum dan peradilan agama. Penjelasan dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama masih memberikan pilihan hukum bagi mereka yang berperkara dan menganut agama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum atas putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 166/Pdt/G/1991/PN.BDG pasca amandemen UU No. 7 Tahun 1989. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu deskriptif analitis dengan menggunakan studi kepustakaan dan menggunakan sumber hukum sekunder dan primer serta interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 166/Pdt/G/1991/PN.BDG berdasarkan kompetensi Peradilan Agama yang terdapat dalam UU No. 3 Tahun 2006 pasca amandemen UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 166/Pdt/G/1991/PN.BDG batal demi hukum karena penyelesaian sengketa hak milik dan warisan bagi mereka yang beragama Islam harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama karena dalam UU No. 3 Tahun 2006 tidak dikenal pilihan hukum bagi mereka yang beragama Islam dalam penyelesaian sengketa hak milik dan warisan sebagaimana halnya sebelumnya di atur dalam UU No. 7 Tahun 1989.

**Kata Kunci:** Putusan PN Bandung No. 166/Pdt/G/1991/PN.BDG, UU No. 7 Tahun 1989.

### I. Pendahuluan

Kehidupan manusia di dunia ini pada hakekatnya tidaklah kekal suatu saat nanti akan meninggalkan dunia fana ini dan kembali kehadirat Ilahi. Adakalanya mereka yang meninggal dunia ini meninggalkan juga harta peninggalan yaitu berupa harta warisan serta para ahli warisnya. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu dalam hukum adat dan Kitab Undang-undang Hukum

Perdata atau biasa dikenal dengan Burgerlijk Wetboek yang memuat 1993 pasal yang merupakan seperangkat peraturan hukum perdata yang sampai saat ini masih dipergunakan [1].

Adakalanya mengambil anak angkat yang dianggapnya sebagai anak kandungnya sendiri. Adapun mengenai kedudukan anak ini terhadap harta warisan menurut hukum sangatlah berlainan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, misalnya saja di Minangkabau tidak dikenal memenuhi anak-anak ini tetapi di sebagian daerah di Jawa dikenal adanya anak angkat dan berhak terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya. Ketentuan dalam BW tidak dikenal adanya anak angkat tetapi khusus bagi golongan Tionghoa yang pada umumnya tunduk pada BW mengenai pengangkatan anak diatur dalam *staatsblad* 1917-129.

Ada kalanya terhadap pembagian warisan tersebut ada sebagian ahli waris yang merasa tidak puas atas bagian yang diterimanya. Kondisi ini dapat menimbulkan ketegangan atau perselisihan di antara para ahli waris. Penyelesaian terhadap sengketa warisan ini tidak semuanya dapat diselesaikan secara kekeluargaan tetapi anda juga yang penyelesaiannya melalui jalur hukum yaitu lewat pengadilan. Penyelesaian sengketa warisan melalui pengadilan ini terlebih dahulu harus diketahui tunduk pada sistem hukum manakah para pihak yang bersengketa tersebut. Apakah mereka tunduk pada hukum adat ataukah tunduk pada hukum perdata. Hal ini dikarenakan sistem hukum yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralisme hukum sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 131 *Indische staatsregeling*.

Dengan adanya pilihan hukum bagi mereka yang berperkara di pengadilan dalam perkara perdata dimungkinkan baginya untuk memilih hukum adat yang berlaku di daerahnya terhadap pilihan hukum adat ini di dalam menyelesaikan suatu sengketa warisan dilakukan terhadap perkara perdata nomor 166 /Pdt/G/1991/PN.Bdg., di mana Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya memutuskan bahwa anak angkat berhak terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkokoh keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasa 12 ayat (1) undang-undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam). Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan peradilan agama di Indonesia dengan keluarnya Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya [2].

Eksistensi Peradilan Agama dalam sistem tata hukum di Indonesia, menemukan momentumnya yaitu sejak disahkan dan diundangkannya UU Nomor 14 Tahun 1970. Kemudian menyusul UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975, PP Nomor 28 Tahun 1977, UU Nomor 7 Tahun 1989, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI. Peraturan perundang-undangan tersebut menuntut berbagai konsekuensi , antara lain pembentukan PA diseluruh wilayah kabupaten/kotamadya dan PTA di seluruh wilayah propinsi ; peningkatan kualitas PA dan PTA diseluruh wilayah Indonesia; penambahan jumlah hakim dan panitera pengganti; pengangkatan jurusita; peningkatan kualitas hakim dan panitera; peningkatan kualitas administrasi peradilan; dan penambahan serta peningkatan sarana dan prasarana yang mendukungnya [2].

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut diatas peneliti merumuskan masalah bagaimana kedudukan hukum putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 166/Pdt/G/1991/PN.BDG pasca amandemen UU No. 7 Tahun 1989 ?

## II. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitina ini yaitu deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini juga menggunakan cara interview dengan ketua panitera Pengadilan Agama Kota Bandung [3].

### III. Hasil dan Pembahasan

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 166/Pdt/G/1991/PN.BDG, ini merupakan penyelesaian sengketa atas harta warisan anak angkat yang mewarisi harta dikarenakan meninggalnya orang tua angkatnya. Kompetensi dari setiap lembaga peradilan di Indonesia khususnya telah diatur dan ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yaitu dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 24 ayat 2, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [4].

Mengenai kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara-perkara perdata khususnya mengenai sengketa warisan, tergantung kepada para pihak yang berperkara. Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang menetapkan terdapat dua lembaga peradilan yaitu peradilan umum dan peradilan agama [5]. Sementara ketentuan yang terdapat dalam point ke 3 dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan [6].

Pengaturan mengenai kompetensi dari Peradilan Agama diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hal ini merupakan suatu langkah maju yang diambil oleh pemerintah, dalam rangka mempertegas kemandirian dari pengadilan agama sehingga kedudukannya sederajat dengan pengadilan lain dalam lingkungan peradilan umum. Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 54 di atas, maka secara garis besar sumber hukum acara peradilan agama terdapat dalam dua aturan, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Pelayanan yang diberikan dalam peradilan umum salah satunya menganut azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, diatur pada Pasal 57 ayat 3 jo Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu setiap putusan dimulai dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan [7]. Adapun yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit dimana makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka peradilan makin baik.

Sedangkan kata cepat menunjukkan kepada jalannya peradilan yang dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya serta biaya ringan sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat [8].

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 yaitu Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini [9].

Kompetensi atau kewenangan mengadili badan Peradilan Agama sebagaimana halnya dengan lembaga peradilan lainnya di Indonesia secara umum terdiri dari dua kompetensi pertama kompetensi absolut yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama yang dalam istilah lain disebut *attribut van rechtsmacht*. Kedua kompetensi relatif atau *distribute van rechtsmacht* yang merupakan kewenangan mengadili suatu perkara menyangkut wilayah atau daerah hukum (yurisdiksi) dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara.

Kompetensi absolut Peradilan Agama pasca amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, baik menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maupun menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Berkaitan dengan subyek atau orang-orang yang berperkara, maka penjelasan Pasal 49 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dengan demikian, orang-orang yang non Muslim pun dapat menyelesaikan sengketa (perkara)nya melalui Peradilan Agama selama ia menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Tegasnya penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ini memberikan kewenangan pula kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa badan hukum yang berdasarkan pada hukum Islam.

Penjelasan Pasal 49 memiliki potensi terjadinya penundukan diri pada hukum Islam bagi orang-orang non muslim adalah sengketa yang timbul dalam bidang ekonomi syari'ah, karena sengketa yang timbul dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah, subyek yang bersengketa sudah jelas, yaitu antara orang-orang yang beragama Islam dan tidak ada celah bagi orang-orang yang bukan beragama Islam (non Muslim).

Dalam pengangkatan anak ini terdapat persyaratan yang harus dipenuhi bagi mereka yang akan melakukan adopsi persyaratan bagi anak yang akan diangkat sebagai anak angkat adalah hanya anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum diambil anak oleh orang lain. Jika yang angkat anak itu adalah orang laki-laki maka harus ada perbedaan usia antara ia dengan anak yang di atasnya itu sekurang-kurangnya 18 tahun dikema angkat anak itu adalah seorang perempuan maka harus ada perbedaan usia sekurang-kurangnya 15 tahun.

Sedangkan persyaratan bagi yang mengangkat anak yaitu harus mereka yang tidak mempunyai keturunan anak laki-laki dalam garis laki-laki dan dia harus seorang laki-laki yang beristri atau pernah beristri sedangkan seandainya ia masih beristri maka harus ada persetujuan dari istrinya seorang janda pun diperbolehkan untuk melakukan pengangkatan anak kecuali apabila suaminya yang telah meninggal dunia dalam surat wasiat mengatakan tidak mengingini istrinya setelah janda untuk mengangkat anak.

Ada 4 syarat yang harus dipenuhi untuk pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan pasal 8 *staatsblad* 1917-129 yaitu :

1. Persetujuan dari orang yang mengangkat anak.
2. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya maka diperlukan izin dari orang tua anak itu sedangkan apabila bapaknya sudah wafat dan ibunya telah kawin lagi maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari Balai harta peninggalan selaku pengawas wali. Apabila anak yang akan diangkat itu adalah lahir diluar perkawinan maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakuinya sebagai anak dan jika anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan.
3. Apabila anak yang akan diangkat itu sudah berusia 15 tahun maka diperlukan pula persetujuan dari anak tersebut.
4. Apabila diangkat mengangkat anak itu adalah seorang perempuan janda maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat ke-4. Persetujuan yang termaksud dalam poin keempat dapat diganti dengan suatu izin Pengadilan Negeri dari wilayah kediaman janda yang ingin mengangkat anak itu [10].

Pengangkatan anak atau adopsi membawa akibat bahwa dengan adopsi orang yang diadopsi itu jika ia mempunyai nama keluarga lain daripada orang yang melakukan adopsi ia harus memakai nama keluarga yang mengadopsinya adopsi yang dilakukan oleh sepasang suami istri maka anak yang diadopsi tersebut dianggap lahir dari perkawinan mereka sedangkan jika yang melakukan adopsi tersebut seorang duda maka orang yang diadopsi tersebut dianggap lahir di dalam perkawinan dengan istrinya yang telah meninggal adopsi yang dilakukan oleh janda membawa akibat bahwa orang yang diadopsi tersebut dianggap lahir di dalam perkawinan dengan suaminya yang telah meninggal dunia tersebut.

Dengan adopsi maka hubungan keperdataan yang berdasarkan kepada keturunan darah antara orang yang diadopsi dengan orang tuanya atau keluarganya sedarah dan semenda terputus kecuali dalam hal-hal yang tertentu yaitu

1. Berderajatan di dalam hubungan kekeluargaan sedarah atau semenda sebagai larangan untuk kawin.
2. Ketentuan-ketentuan di dalam bidang hukum pidana yang berdasarkan keturunan sedarah tidak berlakunya pasal-pasal KUHP jika yang melakukan kejahatan itu keluarga sendiri.
3. Kompensasi ongkos perkara dan penggeselan.
4. Pembuktian dengan saksi atau ketentuan-ketentuan yang mengenai persaksian keluarga.
5. Persaksian di dalam membuat akta otentik.

Adopsi terhadap anak perempuan dan juga adopsi yang dibuat tanpa dengan akta notaris adalah batal demi hukum juga suatu adopsi tidak dapat dibatalkan dengan suatu persetujuan timbal balik [11].

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai nampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut : Pertama, Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”; Kedua, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara; Ketiga, Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi. Keempat, Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan. Kelima, susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri. Hal ini dengan sendirinya memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian peradilan agama, dan memberikan status yang sarna dengan peradilan-peradilan lainnya di Indonesia [12].

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan landasan hukum bagi pengadilan agama untuk mempergunakan hukum Islam dalam mengadili sengketa warisan bagi mereka yang beragama Islam yang menjadi kekurangan pengambilan agama. Adapun yang menjadi hukum materiil dari hukum Islam ini adalah kompilasi hukum Islam. Dasar pembenarnya adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tanggal 10 Juni 1991 di mana dalam salah satu amarnya menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan kompilasi hukum Islam yang telah diterima baik oleh para ulama di Indonesia di bidang perkawinan kewarisan dan perwakafan.

Selanjutnya apabila kita lihat penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dalam butir kedua alinea ke-6 disebutkan bahwa pihak-pihak yang berperkara bebas untuk memilih hukum apa yang akan mereka pergunakan dalam menyelesaikan pembagian warisan atau dengan kata lain adanya kebebasan untuk melakukan pilihan hukum. Adanya pilihan hukum tersebut menandakan bahwa peraturan hukum waris di Indonesia sampai saat ini masih bersifat pluralistis. Konsekuensi dari adanya pilihan hukum ini maka apabila pihak yang bersengketa memilih diadili berdasarkan hukum perdata barat atau hukum adat yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri. Sedangkan apabila para pihak memilih diadili berdasarkan hukum Islam kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Agama [13].

Pemberlakuan atas sistem hukum yang berbeda tersebut di atas berpengaruh terhadap peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diajukannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 jo Pasal 63 ayat 1 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka mengenai hal warisan seperti yang diatur dalam putusan-putusan pengadilan landrat di Jawa bahwa sejak 1 April 1937 yang menyatakan bahwa perkara warisan tidak lagi masuk kompetensi peradilan agama melainkan masuk ke dalam yurisdiksi atau pengadilan negeri (*Staatsblad* 1937-116 menjadi tidak berlaku. Perkara mengenai warisan diselesaikan oleh pengadilan agama menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Kalau kita tinjau putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 166/Pdt/G1991/PN.Bdg., yang dalam amar putusannya menetapkan bahwa anak angkat berhak terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya. Pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Bandung yaitu adalah yurisprudensi Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa anak angkat di Jawa Barat mendapat hak waris dari orang tua angkatnya.

Meskipun dalam hukum waris adat Jawa dikenal adanya pengangkatan anak di mana terdapat dua terminologi dalam hal pengangkatan anak yaitu:

1. Pemeliharaan anak yaitu pengangkatan anak yang hanya untuk dipelihara dan dididik akan tetapi tidak mempunyai hak untuk meneruskan garis keturunan dan mewaris harta orang tua angkatnya.
2. Pengangkatan anak jika anak diangkat dengan mempunyai hak-hak yang sama dengan anak kandung termasuk mempunyai hak untuk mewaris dari warisan orang tua angkatnya.

Adapun anak angkat yang berhak terhadap harta warisan orang tua angkatnya adalah anak angkat yang mendapat penetapan dari pengadilan negeri sedangkan bagi anak angkat yang tidak didasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri tidak berhak terhadap harta warisan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak menurut hukum adat Jawa khususnya Jawa Barat tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri. Hukum waris adat Indonesia menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran tradisional bangsa Indonesia dengan bersandikan atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal serta konkrit bangsa Indonesia. Ciri khas inilah yang membedakan hukum waris adat dengan hukum perdata barat dan hukum Islam.

Menurut Soepomo bahwa hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Selanjutnya dikatakan bahwa di Jawa Barat sebagaimana dari penelitian lapangan penduduk pada umumnya yakin bilamana untuk pembagian harta peninggalan orang menghubungi *friesteraad* (raad agama) maka anak angkat pasti tidak mendapat bagian dari warisan dan diketahui landraadnya menguatkan apa yang telah diputuskan oleh raad agama mengenai ahli-ahli waris dan bagian-bagian dari warisan [12]. Selanjutnya kita hubungkan perkara No. 166/Pdt/G/1991/PN.Bdg., dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adanya pilihan hukum bagi pihak yang berperkara. Hal ini disebabkan karena terdapatnya perbedaan pengaturan mengenai hak untuk mendapatkan warisan bagi anak angkat sebagai ahli waris. Dalam hukum waris barat diatur dalam ketentuan tersendiri yaitu dalam *staatsblad* 1917-129, dimana dalam ketentuan pasal 12 dari *staatsblad* tersebut terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa anak angkat kedudukannya disamakan dengan anak kandung dan terputuslah hubungan hukum antara anak yang diangkat tersebut dengan orang tua kandungnya khususnya mengenai warisan sedangkan dalam hukum waris adat pengaturan tentang hak mewaris oleh seorang anak angkat sesuai dengan sistem kewarisan masyarakat yang bersifat individual komunal dan mayorat. Dalam hukum waris adat khususnya di Jawa Barat bahwa anak angkat tersebut bukan ahli waris tetapi ia berhak atas barang-barang tertentu dari harta warisan sebagai hibah saja asal memenuhi dua syarat yaitu :

1. Bahwa anak itu mengikuti suka duka dalam hidup keluarga.
2. Sesudah dewasa tidak memutuskan keluarga

Seandainya anak angkat tersebut mengajukan tuntutan untuk ditetapkan sebagai ahli waris kepada pengadilan agama maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka sengketa tersebut di adili berdasarkan hukum Islam dalam hal ini karena kewenangan untuk mengadili ada pada Pengadilan Agama. Hakim pengadilan agama wajib untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 jo Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 di mana hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dan hakim diwajibkan untuk menggalikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Apabila perkara tersebut diadili berdasarkan hukum Islam sudah dapat dipastikan bahwa anak angkat itu tidak berhak terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya. Tuntutan anak angkat yang menuntut ditetapkan sebagai ahli waris tidak dapat dikabulkan karena dalam hukum Islam tidak dikenal pengangkatan anak [14].

Pilihan hukum (opsi) pada sengketa ekonomi syariah tidak dikenal, termasuk pada sengketa kewarisan. Pilihan hukum yang dikenal pada Undang-Undang No. 7 tahun 1989 telah dihapus oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

Adapun sengketa hak milik atau keperdataan lain pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, seperti waris, harta bersama, wakaf dan lain-lain pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 pasal 50 harus menunggu putusan Peradilan Umum. Akan tetapi setelah lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 harus diselesaikan oleh Peradilan Agama sendiri, sepanjang yang berperkara itu adalah orang Islam. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman

bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 bunyinya menjadi Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini [14]. Dengan demikian kewenangan tidak lagi dibatasi pada perkara perdata tertentu, akan tetapi sudah diperluas dan apa yang mendasarinya dijelaskan pada penjelasan umum Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yaitu kewenangan pengadilan dilingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Demikian pula mengenai produk penetapan ahli waris yang bersifat voluntair yang selama ini dilarang oleh Mahkamah Agung melalui surat edaran, setelah lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 hal itu sudah dibolehkan berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf b.

#### IV. Kesimpulan

Amandemen atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dalam salah satu amar putusannya menegaskan mengenai kompetensi dari peradilan agama. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut maka kedudukan hukum atas putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 166/Pdt/G/1991/PN.Bdg., dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini dikarenakan bahwa apabila terjadi sengketa para pihak yang beragama Islam, maka harus diselesaikan melalui pengadilan agama serta tidak ada lagi pilihan hukum sebagaimana halnya di atur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

#### V. Daftar Pustaka

- [1] Subekti, Tjitrosudibio, (1990). KUH Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.
- [2] Suherman. (2017). Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. *STAI Al Hidayah Bogor*.
- [3] Soerjono Soekanto, S. M. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RadjaGrafindo Persada.
- [4] Rahmi, Diana. (2014). Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah. *UIN Antasari*.
- [5] Tarigan, A. d. (2018). Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi Syariah Pasca Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. *FH UNDABv vol. 6 No. 6, Ed. November*.
- [6] Surat Edaran Mahkamah Agung RI No, 2 Tahun 1991
- [7] Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- [8] Prasetya, A. B. (2021). Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012. *KRTHA Bhayangkara Vol. 15 No. 2, Ed. Desember*.
- [9] Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- [10] Soepomo. (1982). *Hukum Perdata Adar Jawa Barat*. Jakarta: Djambatan.
- [11] Umar Hubeis, (1975). *Fatawa*. Surabaya: Fa. Pustaka Progresif.
- [12] Wirdjono Prodjodikoro, (tt). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Vorkink-Van Hoeve.
- [13] Ali Afandi, (1986). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara.
- [14] Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama amandemen atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.